

**KELUHKAN MASIH ADA TUMPUKAN SAMPAH,  
DPRD PEKANBARU: JANGAN SAMPAI ADA KOMPLEN BARU BERTINDAK**



Sumber gambar:

[https://www.cakaplah.com/assets/news/19022025/cakaplahcom\\_8e9qn\\_120386.jpg](https://www.cakaplah.com/assets/news/19022025/cakaplahcom_8e9qn_120386.jpg)

Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru Hamdani mengeluhkan masih banyaknya tumpukan sampah di beberapa tempat.

Ia mengingatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dan PT Ela Pratama Prakasa (EPP) sebagai pihak ketiga untuk terus bergerak membersihkan tumpukan sampah.

"Hari ini memang tumpukan sampah sudah mulai tesserangkut, namun ada di beberapa titik sampah masih bertumpuk satu dua hari, bahkan ada yang sampai sepekan. Kita ingatkan lagi PT EPP dan DLHK, jangan sampai ada komplek masyarakat dulu, baru kemudian bergerak," tegas Hamdani, Rabu (19/2/2025).

Dikatakannya, PT EPP ditugaskan dan menerima kontrak untuk menyelesaikan masalah tumpukan sampah, sesuai dengan kontrak yang ditandatangani.

"Tidak ada alasan PT EPP untuk menunda-menunda masalah pengangkutan sampah, kalau rasanya tak mampu, kenapa kemaren di terima," tegasnya.

Tak hanya itu, kata Hamdani, Walikota dan Wakil Walikota terpilih Agung Nugroho-Markarius pernah menyampaikan untuk pengangkutan sampah akan dikembalikan ke pihak kecamatan atau kelurahan.

"Untuk teknisnya nanti beliau lah yang tau, kita tentu menyambut baik, yang penting masalah sampah di Kota Pekanbaru bisa diselesaikan dengan baik," jelasnya.

"Sekarang kita masih bahas tentang pengangkutannya, sementara sampah bukan hanya pengangkutan, tetapi sumber sampahnya, kemudian sampah setelah di TPA, kalau bisa sebelum di TPA itu sudah berkurang. Ini kemarin saya juga mendengar pak Agung sampai ke Malaysia membahas terkait hal-hal itu," pungkasnya.

### **Sumber berita:**

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/120386/2025/02/19/keluhkan-masih-ada-tumpukan-sampah-dprd-pekanbaru-jangan-sampai-ada-komplen-baru-bertindak/#sthash.s5o594TF.dpbs>, "Keluhkan Masih Ada Tumpukan Sampah, DPRD Pekanbaru: Jangan Sampai Ada Komplen Baru Bertindak", 19 Februari 2025;
2. <https://bertuahpos.com/politik/hamdani-dlhc-dan-pt-epp-jangan-tunggu-keluhan-baru-bertindak.html>, "Hamdani : DLHK dan PT EPP Jangan Tunggu Keluhan, Baru Bertindak", 19 Februari 2025; dan
3. <https://www.pekanbaru.go.id/p/news/antisipasi-tumpukan-sampah-puluhan-petugas-dlhc-lakukan-pengawasan>, "Antisipasi Tumpukan Sampah, Puluhan Petugas DLHK Lakukan Pengawasan", 18 Februari 2025.

### **Catatan:**

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

- 1. setiap orang pada sumbernya;
- 2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- 3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

- 1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 2. sampah yang mudah terurai;
- 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
- 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
- 5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

- b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

- 1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
- 2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
  2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
  3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.
- c. Pengangkutan;
- Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.
- Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:
1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
  2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
  3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.
- d. Pengolahan; dan
- Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.
- Pengolahan sampah meliputi kegiatan:
1. pemadatan;
  2. pengomposan;
  3. daur ulang materi; dan/atau
  4. daur ulang energi.
- e. Pemrosesan akhir sampah.
- Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:
1. metode lahan urug terkendali;
  2. metode lahan urug saniter; dan/atau
  3. teknologi ramah lingkungan.
- Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:
1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;

2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau